



PUTUSAN
NOMOR 247/PID.SUS/2015/PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin -
KUSPITOYO;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun / 8 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Desa Jenang RT : 03 / RW : 10, Kec. -----
Majenang, Kab. Cilacap atau Perumahan Pasir-
Luhur Blok C No. 74 A Kelurahan Pasir Kidul RT
02 / RW : 07 Kec. Purwokerto Barat, Kab. ----
Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 08 April 2015 Nomor :
SP.Han/59/IV/2015/Serse Narkoba Sejak tanggal 08 April 2015 s/d
tanggal 27 April 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 April 2015 Nomor
B-1057/0.3.14 / Euh.1 /04 /2015 sejak tanggal 28 April 2015 s/d
tanggal 06 Juni 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2014 Nomor Print-
919/0.3.14/Euh.2/06/2015 Sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d 23
Juni 2015;
4. Hakim tanggal 15 Juni 2015 No. 91/Pid.Sus/2015/PN Pwt
Sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Juli 2015 Nomor 91 /Pid.Sus /2015 /PN Pwt sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 03 September 2015 Nomor 480/Pen.Pid/2015/PT SMG sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Oktober 2015 Nomor 532/Pen.Pid/2015/PT SMG sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 568/Pen.Pid/2015/PT SMG sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PRANATA HW., SLAMET KUSNANDAR,SH. dan DIAH ARIWATI, SH. Kesemuanya adalah para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Purwokerto tanggal 02 Oktober 2015 dengan nomor register nomor 216/S.K.KH/2015/PN PWT. ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Oktober 2015 nomor 247/Pid.SUS/2015/PT. SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto nomor : 91/Pid.Sus/2015/PN.Pwt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 12 Juni 2015 No.Reg.Perk : PDM-018/PKRT0/Euh.2/06/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



Perumahan Pasir Luhur Blok C No. 74 A Kelurahan Pasir Kidul RT : 02/ RW : 07 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO yang tinggal di Perumahan Pasir Luhur Blok C No. 74 A Kelurahan Pasir Kidul RT : 02/ RW : 07 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas bersama adiknya yaitu saksi CHINDI LK EDOANTI dan kedua orangtuanya yaitu saksi SRI SURYANTI serta korban KUSPITOYO, terbangun karena ingin buang air besar. Pada saat itu Terdakwa melihat korban KUSPITOYO yang merupakan ayah Terdakwa tersebut sedang berdiri di ruang tamu yang kemudian menegur Terdakwa dengan mengatakan : "Ndre sekarang kamu sering main rumahnya Om Udin Alias Gondrong" dan Terdakwa menjawab : "Saya nengokin Ibunya Nurdin", namun tiba-tiba korban mengatakan : "Loh kamu koq kaya gitu sih" sambil mengayunkan tangan kanannya ke tangan kiri Terdakwa dan menusukkan pisau ke arah dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu korban berjalan ke kamar belakang namun kembali menghampiri Terdakwa dan menyerang Terdakwa dengan tangan kiri masih memegang pisau yang diarahkan ke leher Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menangkis serangan hingga pisau tersebut jatuh ke lantai, namun korban mengambilnya dan kembali menyerang Terdakwa dengan menyabetkan pisau tersebut ke kaki kiri Terdakwa mengenai bagian bawah lutut dan saat itu korban jatuh terpeleset. Setelah itu korban berdiri dan dengan tangan kiri masih memegang pisau berusaha untuk menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa menahan serangan tersebut dengan memegang mata pisau tersebut dengan tangan kananya dan pada saat itu Terdakwa merasa sangat emosi karena telah diserang oleh korban. Selanjutnya Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi tersebut langsung menangkap dan memutar tangan korban yang memegang pisau tersebut hingga mata pisau mengarah ke tubuh korban, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban hingga menembus rongga dada dan menembus jantung serta paru kurang lebih sebanyak 4

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali, selain itu Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke perut korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hingga korban jatuh ke lantai dalam keadaan luka-luka dan berlumuran darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/09631/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan/atau ditandatangani dr. M. ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, SpKF, Msi.Med, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Margono Soekarjo Purwokerto terhadap pemeriksaan jenazah atas nama KUSPITOYO dalam kesimpulannya disebutkan bahwa dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih enam puluh lima tahun. Kematian diperkirakan kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Dua buah luka lecet di dahi atas akibat trauma tumpul;
- Empat buah luka tusuk di dada yang menembus rongga dada dan menembus jantung serta paru akibat trauma tajam;
- Empat buah luka tusuk di perut akibat trauma tajam;
- Ditemukan tanda perdarahan hebat di rongga dada;

Penyebab pasti kematian karena perdarahan hebat di rongga dada akibat luka tusuk di dada yang menembus jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Pasir Luhur Blok C No. 74 A Kelurahan Pasir Kidul RT : 02/ RW : 07 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut ;

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Perumahan Pasir Luhur Blok C No. 74 A Kelurahan Pasir Kidul RT : 02/ RW : 07 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas terbangun karena ingin buang air besar. Pada saat itu Terdakwa melihat korban KUSPITOYO yang merupakan ayah Terdakwa sedang berdiri di ruang tamu yang kemudian menegur Terdakwa dengan mengatakan : "Ndre sekarang kamu sering main rumahnya Om Udin Alias Gondrong" dan Terdakwa menjawab : "Saya nengokin Ibunya Nurdin", namun tiba-tiba korban mengatakan : "Loh kamu koq kaya gitu sih" sambil mengayunkan tangan kanannya ke tangan kiri Terdakwa dan menusukkan pisau ke arah dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu korban berjalan ke kamar belakang namun kembali menghampiri Terdakwa dan menyerang Terdakwa dengan tangan kiri masih memegang pisau yang diarahkan ke leher Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menangkis serangan hingga pisau tersebut jatuh ke lantai, namun korban mengambilnya dan kembali menyerang Terdakwa dengan menyabetkan pisau tersebut ke kaki kiri Terdakwa mengenai bagian bawah lutut dan saat itu korban jatuh terpeleset. Setelah itu korban berdiri dan dengan tangan kiri masih memegang pisau berusaha untuk menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa menahan serangan tersebut dengan memegang mata pisau tersebut dengan tangan kananya dan pada saat itu Terdakwa merasa sangat emosi karena telah diserang oleh korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan jiwa (nyawa) korban dan untuk mewujudkan niatnya tersebut maka Terdakwa menangkap dan memutar tangan korban yang memegang pisau tersebut hingga mata pisau mengarah ke tubuh korban, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban hingga menembus rongga dada dan menembus jantung serta paru kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, selain itu Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke perut korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hingga korban jatuh ke lantai dalam keadaan berlumuran darah dan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/09631/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan/ atau ditandatangani dr. M. ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, SpKF, Msi.Med, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Margono Soekarjo Purwokerto terhadap pemeriksaan jenazah atas nama KUSPITOYO dalam kesimpulannya disebutkan bahwa dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih enam puluh lima tahun.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian diperkirakan kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Dua buah luka lecet di dahi atas akibat trauma tumpul;
- Empat buah luka tusuk di dada yang menembus rongga dada dan menembus jantung serta paru akibat trauma tajam;
- Empat buah luka tusuk di perut akibat trauma tajam;
- Ditemukan tanda perdarahan hebat di rongga dada;

Penyebab pasti kematian karena perdarahan hebat di rongga dada akibat luka tusuk di dada yang menembus jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Pasir Luhur Blok C No. 74 A Kelurahan Pasir Kidul RT : 02/ RW : 07 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO yang tinggal di Perumahan Pasir Luhur Blok C No. 74 A Kelurahan Pasir Kidul RT : 02/ RW : 07 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas terbangun karena ingin buang air besar. Pada saat itu Terdakwa melihat korban KUSPITOYO yang merupakan ayah Terdakwa sedang berdiri di ruang tamu yang kemudian menegur Terdakwa dengan mengatakan : "Ndre sekarang kamu sering main rumahnya Om Udin Alias Gondrong" dan Terdakwa menjawab : "Saya nengokin Ibunya Nurdin", namun tiba-tiba korban mengatakan : "Loh kamu koq kaya gitu sih" sambil mengayunkan tangan kanannya ke tangan kiri Terdakwa dan menusukkan pisau ke arah dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu korban berjalan ke kamar belakang namun kembali menghampiri Terdakwa dan menyerang Terdakwa dengan tangan kiri masih memegang pisau yang diarahkan ke leher Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menangkis serangan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



hingga pisau tersebut jatuh ke lantai, namun korban mengambilnya dan kembali menyerang Terdakwa dengan menyabetkan pisau tersebut ke kaki kiri Terdakwa mengenai bagian bawah lutut dan saat itu korban jatuh terpeleset. Setelah itu korban berdiri dan dengan tangan kiri masih memegang pisau berusaha untuk menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa menahan serangan tersebut dengan memegang mata pisau tersebut dengan tangan kananya dan pada saat itu Terdakwa merasa sangat emosi karena telah diserang oleh korban sehingga Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi tersebut langsung menangkap dan memutar tangan korban yang memegang pisau tersebut hingga mata pisau mengarah ke tubuh korban, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban hingga menembus rongga dada dan menembus jantung serta paru kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, selain itu Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke perut korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali hingga korban jatuh ke lantai dalam keadaan luka-luka dan berlumuran darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/09631/2015 tanggal 13 April 2015 yang dibuat dan/ atau ditandatangani dr. M. ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, SpKF, Msi.Med, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Margono Soekarjo Purwokerto terhadap pemeriksaan jenazah atas nama KUSPITOYO dalam kesimpulannya disebutkan bahwa dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih enam puluh lima tahun. Kematian diperkirakan kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Dua buah luka lecet di dahi atas akibat trauma tumpul;
- Empat buah luka tusuk di dada yang menembus rongga dada dan menembus jantung serta paru akibat trauma tajam;
- Empat buah luka tusuk di perut akibat trauma tajam;
- Ditemukan tanda perdarahan hebat di rongga dada;

Penyebab pasti kematian karena perdarahan hebat di rongga dada akibat luka tusuk di dada yang menembus jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 20 Agustus 2015 No.Reg.Perk : PDM-018/PKRT0/Euh.2/06/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban** " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE PEPI KUSTAWA Alias ANDRE Bin KUSPITOYO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :_
 - 1 (satu) bilah pisau dapur ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam terdapat bercak darah;
 - Potongan pecahan piring yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 September 2015 nomor 91/Pid.Sus/2015/PN Pwt yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Pepi Kustawa Alias Andre Bin Kuspitoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Andre Pepi Kustawa Alias Andre Bin Kuspitoyo tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :_
 - 1 (satu) bilah pisau dapur;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam terdapat bercak darah;
 - Potongan pecahan piring yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 30 September 2015 dan tanggal 2 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 September 2015 nomor 91/Pid.Sus/2015/PN Pwt ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 30 September 2015 dan tanggal 5 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto ;
3. Memori banding tanggal 09 Oktober 2015, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 13 Oktober 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Oktober 2015 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dirasa kurang lengkap dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut halaman 32, bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Sdr. KUSPITOYO (ayah kandung terdakwa) sampai 8 (delapan) kali tusukan secara emosional (vide pasal 240 ayat (1) KUHP), sehingga sudah semestinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ;
2. Kami selaku Penuntut Umum keberatan terhadap pidana penjara selama 5 (lima) tahun dirasakan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan bapak kandung terdakwa sendiri yaitu Sdr. KUSPITOYO meninggal dunia ;

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kesatu, serta mempidana terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menyatakan barang bukti maupun biaya perkara yaitu sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 September 2015 nomor 91/Pid.Sus/2015/PN Pwt dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 44 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan / keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Majelis Tingkat banding sama sekali tidak beralasan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya secara benar dan tepat dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa serta terdakwa melakukan perbuatannya didahului oleh adanya perbuatan korban yang menyerang terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatannya hanya saja perbuatan terdakwa tersebut melampaui batas yang seharusnya masih ada kesempatan dan waktu bagi terdakwa untuk menghindari perbuatan tersebut, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 September 2015 nomor 91/Pid.Sus/2015/PN Pwt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 91/Pid.Sus/2015/PN.Pwt tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis tanggal 12 Nopember 2015** oleh kami **Syafaruddin, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto, S.H., M.H. dan Sutanto, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari --**Kamis tanggal 19 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Sarimin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Untung Widarto, S.H., M.H.

Syafaruddin, S.H.

Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sarimin, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Pid No.247/PID.SUS/2015/PT. SMG